

## MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Hambali Yusuf  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
E-mail: [hambaliyusuf@ymail.com](mailto:hambaliyusuf@ymail.com)

### Abstrak

Peradilan progresif adalah sebuah model penyelesaian perkara pidana yang berbasis hukum yang berkeadilan. Permasalahan yang hendak dibahas adalah Model menyelesaikan apa yang tepat dalam perkara pidana lalu lintas yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Model penyelesaian perkara pidana kelalai lalu lintas, polisi masih melakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum positif, namun demikian masyarakat sudah ada kesadaran untuk menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian diluar peradilan pidana dengan melakukan perdamaian yaitu memberikan santunan kepada korban, dalam bentuk menanggung segala biaya pengobatan bagi korban luka-luka dan biaya kematian bagi korban yang mati.

Kata kunci: model, penyelesaian perkara pidana, lalu lintas

**Pendahuluan** yang menangani perkaranya.  
Kerisis keadilan dalam Seterusnya tidak puas dengan penyelenggaraan peradilan di putusan hakim banding dapat Indonesia khususnya dalam melakukan perlawanan kasasi, penyelesaian perkara pidana sampaila pada upaya hukum menimbulkan banyak reaksi. Reaksi Peninjauan Ulang (PK) atau itu berbagai macam bentuknya, *herzining*. Tidak puas dengan PK ada yang secara hukum dibenarkan pertama dapat meminta PK kedua. misalnya melakukan perlawanan Tanpa adanya pembatasan perkara meminta banding bagi pelaku yang dapat diajukan PK menumpuk pidana yang tidak puas dengan sisa perkara setiap tahunnya. putusan hakim tingkat pertama Penomena ini dapat dipahami

bahwa pencari keadilan merasa tidak puas dengan model penegakan hukum. Ketidak puas lainnya dapat berupa protes dalam bentuk unjuk rasa, pengrusakan kantor pengadilan, teror terhadap hakim, dsb.

Peradilan progresif adalah sebuah model penyelesaian perkara pidana yang berbasis hukum yang berkeadilan. Hukum yang hidup dalam masyarakat sejatinya hukum yang terpelihara seperti hukum adat adalah hukum yang progresif. Penyelesaian kasus-kasus yang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu ketertiban umum seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ataupun harta benda akan lebih baik dan solutif bagi perlindungan korban dan pelaku jika diterapkan penyelesaian model peradilan alternatif.

Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan konflik hukum dengan penyelesaian hukum adat yaitu dengan musyawarah. Penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian

berkembang sebagai hukum adat<sup>1</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan<sup>2</sup>.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam undang-undang no.UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berarti model penyelesaiannya menggunakan hukum positif dengan penyelesaian peradilan pidana bukan

---

<sup>1</sup>Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", jurnal Hukum, no.3 vol 17, juli 210, hlm. 492

<sup>2</sup> Ibid.

penyelesaian dengan cara damai di luar peradilan.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang banyakk menelan korban jiwa yang paling banyak terjadi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas perlu penyelesain secara arif dan bijak sana. Tindak pidana kecelakaan lalulintas adalah jenis tindak pidana kealpaan, bukan kesengajaan. Ia bukan kejahatan tetapi tindak pidana pelanggaran.

Model penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan pidana menggunakan pendekan penyelesaian perkara. Yang seharusnya model pendekatan penyelesaian konplik hukum antara pelaku dengan korban, negara dan masyarakat. Pendekatan penyelesaian perkara terikat pada ketentuan hukum formal keacaraan. Penyelesaian konplik hukum melakuan pendekatan negosiasi antara pelaku dengan korban, negara dan masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas adalah dilakukannya

peradilan pidana oleh penegak hukum. Polisi melakukan penyidikan dan seterusnya dilakukan penuntutan dan pengadilan, sementara penyelesai yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dianggap bukan penyelesaian oleh sistem hukum positif dalam KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model menyelesaikan apa yang tepat dalam perkara pidana lalu lintas yang sesuai dengan rasa kedilan dalam masyarakat Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Paham Hukum Positivis**

Model penyelesaian menurut hukum positif dipengaruhi oleh falsafah barat, yaitu cara pandang liberal, individual, kapital, dan skuler. KUHP adalah salah satu produk pemikiran barat yang masih berlaku sebagai hukum positif Indonesia. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu yang lahir sejak abad ke 20 sebagai refleksi dari perkembangan ilmu alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, perubahan sosial yang

fundamental dan meluas begitu cepat.<sup>3</sup>

Positivisme hukum atau disebut juga Mazhab Formalistik, mencoba menjawab masalah-masalah hukum melalui sistem-sistem norma, aturan-aturan, bagi aliran ini alam berpikir hukum adalah berfikir normatif bahkan cenderung legisme.<sup>4</sup>

Apa yang dimaksud dengan aliran positivisme ?. Positivisme disini jangan diartikan sebagai lawan negatif. Positivisme maksudnya *poenere* yang artinya ditetapkan.<sup>5</sup> Kata positivisme digunakan untuk menggambarkan suatu maksud dari sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu yang pasti, tegas dan nyata, yang jelas

membedakan dengan nilai-nilai berasal dari Tuhan dan moral yang abstrak dan tidak nyata.

Sebagai pemahaman (*verstehen*), positivisme hukum atau aliran hukum positif ini pada dasarnya sangat memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku (*dassain*) dengan hukum yang seharusnya (*dassolen*). Hukum yang seharusnya adalah hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang berupa aturan tertulis.

Dalam kacamata aliran hukum positif analitis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positif ini adalah menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum, di luar undang-undang bukan hukum.

---


<sup>3</sup> .Bernard Arief Sidartha, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilasafatan dan sifat keilmuan Hukum sbagai Lnadasan Pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia*:Jakarta. Mandar Maju, hlm.84

<sup>4</sup> . HR.Otje Salman, 2009. *Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah)*: Bandung Reflika Aditama, hlm 37

<sup>5</sup>Muhammad Erwin, Amrullah Arpan: 2007. *Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan*. Bukit Besar Palembang.Penerbit Unsri, hlm. 23

Teori hukum positif mengakui adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral, tetapi hal itu tidak mengurair keabsahan norma hukum tersebut.

Bagi kaum positivisme, tak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat. Bagi kaum positivisme, hukum positif berbeda jika dibandingkan dengan asas-asas lain yang didasarkan pada moralitas, religi, kebiasaan masyarakat. Secara mendasarnya perbedaan antara hukum alam dan hukum positif apabila dilihat dari ladasannya dapat dibedakan seperti gambar berikut ini:



Aliran positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum diluar hukumpositif, senua persoalan

dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis pada positivisme hukum ini pada hakekatnya merupakan penghargaan berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis itu, sehingga kekuasaan ini adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.

Menurt W. Friedmann, secara umum, tesis-tesis pokok dari aliran positivisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah,
2. Hanya fakta yang dapat menjadikan objek pengetahuan;
3. Metode filasafat tidak berbeda dari metode ilmu
4. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial;
5. Semua interpretasi tenatng dunia harus didasarkan

- semata-mata atas pengalaman (*empirik-verifikatif*);
6. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
  7. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.

Dalam bidang hukum, aliran positivisme ini memunculkan teori positivisme hukum (*legal positivisme*) yang meliputi *analyticallegal positivisme*, *Kelsen's Pure Theory, of Law* dan *analytical jurisprudence*.<sup>6</sup>

#### Aliran Hukum Positif Analitis

Toko aliran hukum positif analitis yang terutama adalah John Austin, seorang ahli hukum Inggris, menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sebagai sumber yang

lebih rendah. Ridwan Syahrani dalam Muhammad Erwin Sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tinggi, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama itu. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun terang dirasakan tidak adil.<sup>7</sup>Sumbangan terbesar dari Austin terhadap teori hukum adalah satu-satunya pendapat mengenai perintah dari penguasa, untuk mencapai keadilan dalam definisi hukum.<sup>8</sup>John Austin dalam Muhammad Erwin.:

*“ the matter of jurisprudence is positive law: law, simply and strictly so called: or law set by political superiors to political inferiors...a law, in the most general and comprehensive acceptance in which the term in its literal meaning, is employed, may be said to be a rule laid down for the guidance of an intelligent being having power of him....*

---

<sup>6</sup>. Ibid. Hlm 25

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> Ibid. Hlm 25

Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman John Austine tentang hukum, yaitu suatu yang jelas dan tegas keberadaannya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih lemah. Selanjutnya hukum dalam pengertiannya, adalah juga aturan yang diberlakukan untuk memberi arahan (*guidence*) bagi manusia (*intelligen being*) yang mempunyai kekuasaan (*having power over him*).

Jonh Austin kemudian membagi dua kategori dari hukum yaitu:

1. Laws properly so called, dan
2. Laws improperly so called.

Lili Rasyadi menterjemahkan kedua kategori hukum di atas dengan istilah masing-masing, adalah hukum dalam arti yang sebenarnya dan hukum dalam arti yang tidak sebenarnya.

Hukum yang dibuat oleh Tuhan, dapat disebut juga dengan Hukum Alam atau hukum Almah, dan kemudian hukum yang dibuat

oleh manusia untuk manusia, yang dapat dibagi lagi:

1. Hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh manusia dengan political superior yang ada padanya, contohnya peraturan perundang-undangan
2. Bukan hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh manusia dengan tidak adanya political superior padanya, contohnya perintah majikan pada buruh.

Kategori yang kedua dari hukum yang pada bagian atas disebut dengan *Laws improperly so called*, dicontohkan olehnya dengan menganalogikan hukum dengan suatu aturan-aturan kebiasaan yang tidak tertulis pada situasi atau lingkungan tertentu, seperti *Laws of fashion*, dan *laws of honours*<sup>9</sup>.

Menurut Jonh Austin, hukum tidak lain adalah perintah yang bersumber dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Suatu perintah yang merupakan ungkapan dari keinginan yang

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 27

diarahkan oleh otoritas yang berdaulat, yang mengharuskan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman keburukan, yang akan dipaksakan berlakunya jika perintah itu tidak ditaati. Keburukan yang mengancam mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yang berada di belakang perintah itu. Jadi hukum dipisahkan secara tegas dari keadilan dan hukum tidak didasarkan atas cita yang baik dan buruk melainkan atas kekuasaan dari penguasa yang lebih tinggi.

Sejak dikatakan bahwa hukum adalah suatu perintah maka otomatis harus ada subjek yang memerintahkannya (*commander*). Subyek pemerintah tersebut tentang mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang ada padanya untuk mengeluarkan perintah tersebut. Inilah yang disebut dengan kedaulatan (*sovereign*). Lebih jelas, John Austin mengatakan bahwa:

*“every positive law, or every law simply and*

*strickly so called, is set by a sovereign person , or sovereing body of persons, to a members. Of the independent political society wherein that person or body is sovereign or supreme. Or it is set by monarch, or sovereign member, to a person or persons in a state of state of subjection to its author.<sup>10</sup>*

Jadi, menurut John Austin, pemberi perintah (*commander*) atau pembentuk hukum tersebut dapat digolongkan sebagai orang maupun suatu badan atau institusi dengan kedaulatan dimilikinya dari suatu masyarakat politik yang bebas.

Pada akhirnya Lili Rasyadi merumuskan inti dari ajaran positivisme hukum yang analitis dari John Austin itu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilaian baik dan buruk, sebab penilaian itu berada di luar hukum;
2. Walau diakui adanya hukum moral yang berpengaruh terhadap masyarakat namun

<sup>10</sup> Ibid, hal. 27

<sup>11</sup>. Ibid hlm. 29

- secara yuridis tidak penting bagi hukum. Austin memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak;
3. Pandangannya bertolak belakang dengan, baik penganut hukum alam maupun mazhab sejarah;
  4. Hakekat dari hukum adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berkuasa;
  5. Kedaulatan adalah merupakan hal di luar hukum yaitu berada pada dunia politik atau sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai suatu yang telah ada dalam kenyataan;
  6. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat .
- Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (prilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Yang dimaksud dengan cita hukum adalah **gagasan, karca, cipta dan pikiran** berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: *keadilan, kehasil gunaan dan kepastian hukum*. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hukum tersebut tadi. Dalam dinamikan kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai *asas umum yang mempedomani, norma kritik*

### Cita Hukum Pancasila.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>. Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia : upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing. Yogyakarta.hlm.96

(*kaidah evaluasi*) dan *faktor yang memotivasi* dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya cita-hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, seyogianya tata hukum itu merupakan sebuah eksemplar ramifikasi cita-hukum ke dalam berbagai asas dan kaidah hukum yang tertata (tersusun) dalam sebuah sistem. Sejalan dengan itu, Ilmu Hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogianya pula bertumpu dan mengacu pada cita-hukum itu.

Cita-hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan

kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arahan) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang Undang Dasar 1945.

Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagian suatu keseluruhan

terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia mempunyai keperibadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lainnya. Keseluruhan peribadi manusia dengan keunikannya masing-masing mewujudkan kesatuan, kemanusiaan. Jadi, *“Kesatuan dalam Perbedaan”*. Sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual warga negara itu memperlihatkan kodrat keperibadian yang unik, yang berarti terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jadi, *“Perbedaan dalam Kesatuan”*. Kodrat keperibadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya. Tiap manusia dan masyarakat harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi, keperibadian tiap manusia warga masyarakat. Namun hal itu tidak berarti bahwa kepentingan tiap manusia individual secara tersendiri harus

didahulukan dari masyarakat. Sebab, terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu, tiap manusia individual hanya dapat mewujudkan kemanusiaannya di dalam masyarakat, dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Jadi, dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia itu tidak lepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Kebahagiaan dan upaya untuk mewujudkannya tidak terisolasi dari kebahagiaan masyarakat sebagai keseluruhan. Selain itu, manusia juga tidak lepas dari ketergantungan pada lingkungan alam dan Tuhan. Kebersamaan dengan sesamanya serta ketergantungan pada alam dan Tuhan adalah struktur dasar yang hakiki dari keberadaan manusia. Struktur dasar kebersamaan dengan sesamanya dan keterikatan pada alam dan Tuhan ini dirumuskan dalam bentuk sila-sila dari Pancasila.

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam ketentuan lima sila yang masing-masing

mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembangan hukum praktis. Kestuan lima nilai fundamental itu bersama-sama dengan berbagai nilai yang dijabarkan atau diderivasi berdasarkan, mewujudkan sebuah sistem nilai, dan dielaborasi (diejawantahkan) ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang keseluruhannya mewujudkan sebuah sistem hukum (tata-hukum). Tiap kaidah hukum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai, dan tata-hukum mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Berkaitan dengan sistem nilai ini, Mochtar Kesumaatmadja mengemukakan, bahwa dalam esensinya, sistem nilai itu dapat dibedakan ke dalam nilai-dasar (*base values*) sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan (*goal-values*) sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan

atau diwujudkan. Sebagai sistem nilai, Pancasila merupakan "*base values*" dan sekaligus juga merupakan "*goal values*". Keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh asas "Kesatuan dalam Perbedaan" dan "Perbedaan dalam Kesatuan" yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Asas yang mempersatukan itu dalam lambang negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan "Bheneka Tugal Ika" (yang beragam itu satu). Jadi, Benneka Tunggal Ika mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan dalam alam semestademiikian kata Soediman Kartohadiprodo dalam Bernard Arief Sidharta<sup>13</sup>. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada dan

---

<sup>13</sup>. ibid hlm. 99

keyakinan keagamaan dalam keastuan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan tadi, maka cita-cita hukum Pancasila berintikan:

- (a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (b) Penghormatan atas martabat manusia
- (c) (Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
- (d) Persmaan dan kelayakan;
- (e) Keadilan Sosial;
- (f) Moral dan Budi Pekerti yang Luhur;
- (g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik

### **Konsepsi Hukum**

Struktur keberadaan manusia (eksistensi) dalam pandangan hidup Pancasila adalah kebersamaan dengan sesama di dunia. Lingkungan hidup manusia atau dunia kehidupan konkret manusia (*Lebenswelt*), yakni dunia yang di dalamnya manusia menjalani kehidupannya,

mencakup alam semesta dengan segala isinya, termasuk sesama manusia dan budayanya yang dialaminya. Struktur keberadaan yang demikian itu menyebabkan dengan sendirinya kehidupan manusia selalu menghadirkan hukum di dalamnya. Dengan kata lain, keberadaan hukum itu inheren dalam keberadaan manusia, karena struktur keberadaannya yang ada bersama dengan sesama di dunia, dan manusia itu berakal budi, serta berhati nurani. Pemahaman akal budi dan penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan keberadaannya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan yang tidak adil (kesadaran hukum). Pada hakikatnya, hukum adalah produk penilaian akal budi yang berakal dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan

cara tertentu, artinya seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, karena hal adil atau tidak memenuhi rasa keadilan. Penilaian demikian itu disebut penilaian hukum (*rechtsoordeel*). Penilaian hukum ini terbentuk sebagai produk proses pemaknaan akal-budi dan hati nurani tertutup hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan tertentu dalam rangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan berbagai nilai yang dianut. Jika kesoyogyaan ini atau keharusan di dalam kesadaran manusia mengalami transformasi lewat proses dialektik interaksi sosial yang mengoyektifikannya menjadi pedoman dalam menetapkan keharusan berperilaku dengan cara tertentu di masa depan dan kepatuhannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan dan kemauan subyektif orang perorangan, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat (yang diwakilkan kepada kekuasaan publik) melalui prosedur tertentu,

maka kesoyogyaan atau keharusan itu menjadi kaidah hukum, yang bentuknya dapat tertulis atau tidak tertulis. Sebagai demikian, kaidah hukum menyangkut kekuatan berlaku obyektif (mengikat umum) yang mengkaidahkan perilaku orang. Karena situasi kemasyarakatan itu menjalani perkembangan, maka kaidah hukum (penilaian hukum) itu pada dasarnya merupakan produk sejarah yang sekali terbentuk akan menjalani kehidupan menyebarkan dan menyangkut sifat kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan.

Kaidah hukum menetapkan bahwa jika terjadi peristiwa atau situasi tertentu, maka subyek tertentu dalam hubungan dengan subyek yang lain tertentu atau masyarakat sebagai keseluruhan harus berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil dan langsung berkaitan dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat yang diperlukan tiap orang untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar sesuai

dengan martabat dan haratnya sebagai manusia, tanpa harus mengandalkan kekuatan.

### **Model Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Positif**

Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengemudi dan pengguna jalan mengalami luka ringan atau kematian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil maupun immateril (santunan) kepada korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat.

Paham positivis bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.

Undang-undang no. 22 tahun 2009 lalu lintas sebagai hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 310 ayat 1-4 penyelesaian tindak pidana diselesaikan dengan proses hukum yang ancumannya sangat ringan. Keadaan seperti ini sangat merugikan korban dan masyarakat.

Paham hukum positif bersifat individual, liberal, dan material. Ukurannya adalah rasional. Aspek keadilan adalah rasa (perasaan) yang dibangun dari nurani yang sangat dalam. Makanya keadilan tidak bisa semata dianalisis dengan cipta atau pikiran. Paham positivisme sangat bertolak belakang dengan paham hukum alam. Hukum alam atau dalam lain hukum kodrati, hukum Tuhan, atau sunnatullah. Adalah hukum yang sarat akan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Hukum yang bermoral sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang dibangun dengan prinsip

kemanusiaan tidak saja hanya melindungi daader atau pelaku tetapi juga aspek keadilan korban, dan masyarakat juga perlu mendapat perlindungan yang sama.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas standar penyelesaiannya mengacu pada Pasal 329 ayat 1-4. Pola penyelesaiannya sangat formal, sederhana pendekatan normatif seharusnya yang berlaku. Kepentingan korban dan masyarakat tidak dilindungi. Penyelesaian menurut hukum yang seharusnya (dassolen) standar penguasalah yang diterapkan. Hukum (dalam hal ini Undang-undang No.22 tahun 2099 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) sebagai hukum positif dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas dapat dipaksakan keberlakuannya, secara yuridis formal keberlakuannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori keberlakuan hukum Hans Kelsen bahwa hukum berlaku sesuai struktur stupenbau yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan yang di atasnya.

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menggunakan undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan adalah mengikuti pola pikir paham positivis jalan pikiran paham positivis sebagaimana yang telah kita bicarakan di atas. Adalah bertengan dengan pola berfikirnya cita hukum Pancasila. Hukum dalam cita hukum Pancasila sarat akan nilai moral, nilai Ketuhanan. Yang dimaksud dengan cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Dalam paham positivis hukum berintikan ketertiban dan kepastian.

Dalam konsep hukum masyarakat Indonesia istilah tindak pidana (Barat KUHP *Strafbarkeit*) tidak dikenal, yang dikenal adalah telah terjadi ketidak” seimbangan” dalam masyarakat, maka

diperlukan pemulihan, bukan vonis pidana atau hukuman pidana, tetapi pelaku dituntut bertanggung jawab atas korban dan masyarakat yang telah terganggu keseimbangannya. Jadi model penyelesaian tindak pidana kelalaian lalu lintas adalah bagaimana pelaku melindungi korban. Polanya penyelesaian di luar sistem peradilan pidana atau dikenal dengan penyelesaian : Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua

belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata.

Perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang - undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah - pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>. Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam, "Perdamaian Dalam Tindak

## Penutup

Model penyelesaian perkara pidana kelalai lalu lintas, polisi masih melakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum positif, namun demikian masyarakat sudah ada kesadaran untuk menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian diluar peradilan pidana dengan melakukan perdamaian yaitu memberikan santunan kepada korban, dalam bentuk menanggung segala biaya pengobatan bagi korban luka-luka dan biaya kematian bagi korban yang mati.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia : upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing. Yogyakarta.

-----2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilasafatan dan sifat keilmuan Hukum sbagai Lnadasan*

---

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas ", Jurnal Ilmu Hukum, hlm.

*Pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia.* Mandar Maju. Jakarta.

Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala).

HR.Otje Salman, 2009. *Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah).* Reflika Aditama. Bandung

Muhammad Erwin, Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan.* Penerbit Unsri. Bukit Besar Palembang.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

#### **Jurnal:**

Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam , *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas jurnal Ilmu Hukum .* ISSN 2302 - 180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 , No. 1, Agustus 2013,

Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, *jurnal Hukum*, no.3 vol 17, juli 210, hlm. 492